



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **102** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4/ Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 21) diubah dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	PJ. SEKDA	
2	ASISTEN III ADM UMUM	
3	PLT. KABAN BKAD	
4	KABAS. HUKUM	
5	KASID ASET	
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 06 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KOLAKA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pemeliharaan Lapangan Gelora 45 dan Lapangan Konggoasa	-	Kegiatan	150.000.000,00	
2	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pemeliharaan Lapangan Gelora 45 dan Lapangan Konggoasa		Kegiatan	100.000.000,00	
3	Alat Listrik	Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik Rumah Adat	-	Paket	100.000.000,00	
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	-	Unit	8.000.000,00	
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	-	Unit	8.000.000,00	
6	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan Lantai jemur Konvensional	-	Paket	90.000.000,00	
7	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan Lantai jemur Komersil	-	Paket	180.000.000,00	
8	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rehabilitasi Fasad (Listplank) Kawasan Ngapa (Sharing APBD)		Paket	395.500.000,00	
9	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha tani	-	Paket	156.000.000,00	
10	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha tani	-	Paket	117.000.000,00	
11	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Pengawasan Pembangunan Irigasi	-	Paket	72.000.000,00	
12	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Perencanaan Pembangunan Irigasi	-	Paket	96.000.000,00	
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa perencanaan pembangunan JUT	-	Paket	156.000.000,00	
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Kegiatan Penunjang DAK		Paket	60.000.000,00	
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Kegiatan Penunjang DAK		Paket	218.504.000,00	
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Pengecatan Rumah (DAU)		Paket	113.245.322,00	
17	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Peningkatan JUT		M	250.000,00	
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Perencanaan Peningkatan JUT		Kegiatan	3.730.000,00	
19	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pengawasan Peningkatan JUT		Kegiatan	2.797.500,00	
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan Deuker		Paket	93.250.000,00	

1901	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Golongan I Dan II (Pomalaa)	1 Hari	Orang / Kali	450.000,00	
1902	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	625.000,00	
1903	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon III/Golongan IV (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	500.000,00	
1904	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon IV/Golongan III (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	500.000,00	
1905	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Golongan I Dan II (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	500.000,00	
1906	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon II/ Anggota DPRD (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	575.000,00	

BUPATI KOLAKA

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SEKDA	
2	ASISTEN III Adm umum	
3	PLT. KABAN BKAD	
4	KABAG. Hukum	
5	KASIO ASET	A
6		

AMRI